



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 904 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 904 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	GUNARI	LAKI-LAKI	CANDISARI
2	WAHID MIFTAHUL HASAN	LAKI-LAKI	CANDISARI
3	TULUS DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	CANDISARI
4	DIAN HADI SUGIHARTO	LAKI-LAKI	CINGKONG
5	EDI HARTANTO	LAKI-LAKI	CINGKONG
6	SULIS	PEREMPUAN	CINGKONG
7	ARIEF BUDI CAHYONO	LAKI-LAKI	DANYANG
8	ACHMAD SOLEKUL HADI, S.PD	LAKI-LAKI	DANYANG
9	SITI AMINAH	PEREMPUAN	DANYANG
10	SUTIKNO	LAKI-LAKI	GENUKSURAN
11	YASIN YUSUF	LAKI-LAKI	GENUKSURAN
12	FAJAR WULANDONO	LAKI-LAKI	GENUKSURAN
13	MINTONO	LAKI-LAKI	KALONGAN
14	SUPRIYONO	LAKI-LAKI	KALONGAN
15	ZULFIKAR IMAN PRADITA	LAKI-LAKI	KALONGAN
16	TEGUH SETYO UTOMO	LAKI-LAKI	KANDANGAN
17	HERI LISTIYONO	LAKI-LAKI	KANDANGAN
18	DARRIEN ASMORO	LAKI-LAKI	KANDANGAN
19	ISRONI	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
20	ARIS BAGUS H	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
21	CYNTHYA BERLIANA AYUSHEILLA	PEREMPUAN	KARANGANYAR
22	AGUS PURWANTO	LAKI-LAKI	KEDUNGREJO
23	MUHTAROM WAKHID, S.PD.I	LAKI-LAKI	KEDUNGREJO
24	SUPRAT	LAKI-LAKI	KEDUNGREJO
25	NOOR ASIFI	LAKI-LAKI	KURIPAN
26	SRI ENDAH WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	KURIPAN
27	RINGGA SAPUTRA	LAKI-LAKI	KURIPAN
28	WIDI PRASMADIKA	LAKI-LAKI	NAMBUHAN
29	AHMAD MUDHOFIR	LAKI-LAKI	NAMBUHAN
30	AMIN BUDI RAHARJO	LAKI-LAKI	NAMBUHAN
31	MAHARDHIKA ADHI PRATAMA	LAKI-LAKI	NGEMBAK
32	AMIN KHOLIL	LAKI-LAKI	NGEMBAK
33	MUHAMAD NUR HASIM	LAKI-LAKI	NGEMBAK
34	SITI MASRIAH	PEREMPUAN	NGLOBAR
35	LAELATUN NIHLAH	PEREMPUAN	NGLOBAR
36	MUHAMMAD YUSUF NUR ALI	LAKI-LAKI	NGLOBAR
37	ADITIYAS EKA YULIAR ELLISANTI	PEREMPUAN	NGRAJI
38	JOKO MULYANTO	LAKI-LAKI	NGRAJI
39	ARIF ISNAINI	LAKI-LAKI	NGRAJI
40	AHMAD ZAENUDIN	LAKI-LAKI	PULOREJO
41	TRI SUSILOWATI	PEREMPUAN	PULOREJO

42	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	PULOREJO
43	SARONO	LAKI-LAKI	PURWODADI
44	SUSILO	LAKI-LAKI	PURWODADI
45	SENGKUT PAMBUDI	LAKI-LAKI	PURWODADI
46	RIF'AN ULIN NUHA	LAKI-LAKI	PUTAT
47	WIWIT SULISTIYANI	PEREMPUAN	PUTAT
48	MUCHLAS EKO WIBISENO	LAKI-LAKI	PUTAT
49	ARIF NURCAHYA	LAKI-LAKI	WARUKARANGANYAR
50	ACHMAD ZAINUDIN	LAKI-LAKI	WARUKARANGANYAR
51	M MINAN BASORI	LAKI-LAKI	WARUKARANGANYAR

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM

